



P U T U S A N
Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INTAN FITRIANTI, Perempuan, lahir di Mataram tanggal 2 Oktober 1978 Umur 43 Tahun, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Pemuda No.35 C Lingkungan Pemuda, RT 000 RW 309, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada MUCHTAR MOH.SALEH, S.H. dan Kawan-kawan, Advokat dan Pengacara pada Kantor Muchtar Moh.Saleh, S.H.& Rekan, yang beralamat di Jalan Surabaya No.12 BTN Taman Baru, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.40/SK.PDT/ADV.MT/2022 tanggal 19 September 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 842/SK.PDT/2022/PN.MTR tanggal 20 September 2022, sebagai Penggugat;

L a w a n

MUHAMMAD HARHARAH, lahir di Mataram tanggal 3 Maret 1977, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Catur Warga No.8 Pajang Barat, RT/RW 006/081 Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada EDI KURNIAWAN, S.H. Advokat / Pengacara pada Kantor EDI KURNIAWAN,SH&PARTNERS, yang beralamat di Jalan Sriwijaya No.398 B Mataram-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.58/SK.PDT/EKP/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Nomor 940/SK.PDT/2022/PN.MTR tanggal 24 Oktober 2022, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Mtr



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 September 2022 dengan Nomor Register 220/Pdt.G/2022/PN.Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Penggugat memiliki utang kepada Tergugat dengan Penggugat telah menerima uang dalam bentuk tunai dan bentuk cek dari Tergugat sebagai berikut :
 - a. Pada Tanggal 28 Januari 2020 dengan cek tunai BANK BCA No. ED 016363 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). dan uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga totalnya berupa cek dan uang tunai berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - b. Pada Tanggal 03 Februari 2020 dengan cek BANK BCA No. ED 016366 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Pada Tanggal 02 Maret 2020 cek tunai BANK MANDIRI No. HU 864591 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
 - d. Pada Tanggal 03 Maret 2020 cek tunai BANK MANDIRI No. HU 864592 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah)
 - e. Pada Tanggal 10 Maret 2020 cek tunai BANK BCA No. EE 925879 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
 - f. Pada Tanggal 20 Maret 2020 cek tunai BANK BCA No. EE 925890 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
 - g. Pada Tanggal 20 Maret 2020 cek tunai BANK BCA No. EE 925891 sebesar Rp. 700.000.000,- (sebesar tujuh ratus juta rupiah)
sehingga total Jumlah uang yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat sebagai utang sebesar Rp. 3.850.000.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat atas pinjaman uang tersebut di atas sepakat untuk kerja sama untuk membiayai proyek paket pekerjaan pengadaan barang bantuan Benih Padi Hibrida Kabupaten Bima Tahun

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020, akan tetapi proyek pengadaan barang bantuan benih padi hibrida tidak dapat Penggugat kerjakan karena sesuatu hal diluar dugaan Penggugat sehingga tidak dapat dilaksanakan.

3. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah mengembalikan kepada Tergugat masing – masing sejumlah Rp. 900. 000. 000,- (sembilan ratus juta rupiah) pada bulan Februari 2021 dengan melalui transfer pada BANK BNI Mataram dan sebanyak Rp. 340. 000. 000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) telah Penggugat kembalikan pada Tergugat pada Tahun 2020 yang di cicil sebanyak Rp. 85. 000. 000.- (delapan puluh lima juta rupiah) X 4 Tahapan sehingga Tergugat telah menerima pengembalian dari Penggugat sebesar Rp. 1. 240. 000. 000,- (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2. 610. 000. 000,- (dua miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) dengan Penggugat menyerahkan sebagai jaminan 1 buah sertifikat hak milik atas nama EMBUN SURYANI SE. M. St. No. 1438 gambar situasi Tanggal 27 – 10 - 1992 No. 2344 / 1992 seluas 2. 470 M2 terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat.
4. Bahwa atas pinjaman Penggugat pada Tergugat sejumlah Rp. 3. 850. 000. 000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut di atas dan Penggugat telah membayar kepada Tergugat sejumlah Rp. 1. 240. 000. 000,- (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) serta telah menyerahkan sebagai jaminan 1 buah sertifikat atas nama EMBUN SURYANI SE. M. St. No. 1438 gambar situasi Tanggal 27 – 10 - 1992 No. 2344 / 1992 seluas 2. 470 M2 terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. akan tetapi oleh Tergugat tidak mengakui bahwa Penggugat telah membayar utang tersebut di atas pada Tergugat oleh karena itu perbuatan Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi yang merugikan Penggugat sehingga menjadi pokok perkara ini.
5. Bahwa agar antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertentangan jumlah utang dan jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat pada Tergugat maka Penggugat berpandangan sangatlah diperlukan ketetapan hukum jumlah sisa utang Penggugat pada Tergugat setelah dipotong dengan adanya pembayaran oleh Penggugat pada Tergugat sebesar Rp. 1. 240. 000. 000,- (satu miliar dua ratus

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh juta rupiah) agar niat baik Penggugat dijamin oleh hukum dengan melalui gugatan dalam perkara ini.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha secara baik – baik untuk menyelesaikan permasalahan ini akan tetapi Tergugat selalu menghindari sehingga menjadi sengketa dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Mataram untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum utang Penggugat pada Tergugat sejumlah Rp. 3.850.000.000,- (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)
3. Menyatakan hukum Penggugat telah membayar utang tersebut pada Tergugat sejumlah Rp. 1.240.000.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah)
4. Menyatakan hukum sisa utang Penggugat pada Tergugat sejumlah Rp. 2.610.000.000,- (dua miliar enam ratus sepuluh juta rupiah)
5. Menyatakan hukum Penggugat telah menyerahkan sebagai jaminan 1 buah sertifikat atas nama EMBUN SURYANI SE. M. St. No. 1438 gambar situasi Tanggal 27 – 10 - 1992 No. 2344 / 1992 seluas 2.470 M2 terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. sebagai jaminan sisa utang Penggugat pada Tergugat dan apabila sisa utang Penggugat sejumlah Rp. 2.610.000.000,- (dua miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) dibayar oleh Penggugat maka 1 buah sertifikat atas nama EMBUN SURYANI SE. M. St. No. 1438 gambar situasi Tanggal 27 – 10 - 1992 No. 2344 / 1992 seluas 2.470 M2 terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. di kembalikan pada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat atau siapapun juga untuk taat dan tunduk dalam Putusan perkara ini.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, dan Tergugat menghadap Kuasanya;

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muslih Harsono, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

A. EKSEPSI :

1. Bahwa dalil gugatan penggugat bahwa penggugat memiliki hutang kepada penggugat adalah tidak benar;
2. Bahwa perbuatan penggugat merupakan perbuatan Pidana;
3. Bahwa tergugat telah melaporkan penggugat di POLDA NTB dengan laporan Polisi Nomor : LP/B/11/I/2022/SPKT/POLDA NUSA TENGGARA BARAT , tanggal 17 Januari 2022 atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP ;
4. Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat (POLDA NTB) Nomor : B/435/IX/RES.1.11/2022/Ditreskrimum tertanggal 6 September 2022, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, bahwa proses penyidikan terhadap laporan Tergugat saat ini telah dilakukan tahap I atau telah dikirim berkas perkara kepada JPU di Kantor Kejaksaan Tinggi NTB.

B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

Bahwa gugatan Penggugat yang dalam petitum yang meminta menyatakan hukum sisa hutang Penggugat pada Tergugat sebesar Rp. 2.610.000.000,- (dua milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) apabila Penggugat benar dalam gugatannya untuk membayar kepada Tergugat dengan cara tunai dan seketika kepada Tergugat .

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarakan segala uraian yang telah tergugat kemukakan di atas, mohon kepada yang mulia hakim yang mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini .

Demikian jawaban gugatan ini di ajukan, semoga yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan mengabulkannya sebelumnya di ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama INTAN FITRIANTI NIK : 5271054210780005, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Bukti Setoran Bank BCA atas nama CAHYA NUGRAHA Nomor Rekening 2320466515 Bank BCA sebesar Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 22 – 03 - 2020, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Rekening Koran atas nama INTAN FITRIANTI Nomor Rekening 1157824546 Bank BNI TAPLUS Tanggal 13/8/2022, diberi tanda P – 3 ;
4. Fotocopy Bukti Transfer INTAN FITRIANTI kepada MUHAMAD HARHARAH Tanggal 18/01/2021 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) di Bank BNI, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang menerima pak KARIM Tanggal 27 Juli 2020, diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy Kwitansi Tanda Terima Uang senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh EDI KURNIAWAN, SH (Kuasa Hukum MUHAMAD HARHARAH) Tanggal 25 – 10 – 2020, diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopy Surat Somasi dari MUHAMAD HARHARAH (Tergugat) melalui Kuasa Hukumnya EDI KURNIAWAN, SH Nomor : 001/EX/SOMASI 2/EKP?i-2022 Tanggal 5 Januari 2022, diberi tanda P – 7 ;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1438 gambar situasi Tanggal 27 – 10 – 1992 No. 2344/1992 seluas 2.470 M2 atas nama EMBUN SURYANI, SE, diberi tanda P – 8 ;

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Fotocopy Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/11a/I/2022/SPKT, tanggal 17 Januari 2022, diberi tanda T – 1 ;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: B/35/I/RES.1.11/2022/Ditreskrimum tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda T – 2 ;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/435/IX/RES.1.11/2022/Ditreskrimum tanggal 6 September 2022, diberi tanda T – 3 ;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara INTAN FITRIANTI dengan ERY YULISTYANI selaku Direktur PT. Putra Daderah Bersama Membangun NTB Jaya tanggal 9 Desember 2019, diberi tanda T – 4 ;
5. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 10 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh ERY YULISTYANI selaku Direktur PT. Putra Daderah Bersama Membangun NTB Jaya, diberi tanda T – 5 ;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah :

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil gugatan penggugat bahwa penggugat memiliki hutang kepada penggugat adalah tidak benar;
2. Bahwa perbuatan penggugat merupakan perbuatan Pidana;
3. Bahwa tergugat telah melaporkan penggugat di POLDA NTB dengan laporan Polisi Nomor : LP/B/11/II/2022/SPKT/POLDA NUSA TENGGARA BARAT, tanggal 17 Januari 2022 atas dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP ;
4. Bahwa berdasarkan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat (POLDA NTB) Nomor : B/435/IX/RES.1.11/2022/Ditreskrimum tertanggal 6 September 2022, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, bahwa proses penyidikan terhadap laporan Tergugat saat ini telah dilakukan tahap I atau telah dikirim berkas perkara kepada JPU di Kantor Kejaksaan Tinggi NTB.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim bukan merupakan materi eksepsi, namun merupakan materi pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan Penggugat telah meminjam uang / berhutang kepada Tergugat sejumlah Rp3.850.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat telah membayar sejumlah Rp1.240.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) serta telah menyerahkan jaminan 1 buah sertifikat atas nama Embun Suryani SE.M.ST,;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah tidak benar Penggugat memiliki utang kepada Tergugat, dan perbuatan Penggugat adalah perbuatan pidana dan telah Tergugat laporkan di Polda NTB dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat ;

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-7 berupa somasi dari pihak Tergugat yang berisi supaya Penggugat menyelesaikan permasalahan kerjasama dengan pihak Tergugat yang semakin berlarut-larut, sehingga jika bukti P-7 tersebut dihubungkan dengan bukti T-4 yang menyebutkan bahwa terdapat perjanjian kerjasama antara Penggugat selaku komisaris CV Cemara Lima dengan Ery Yulistiyanı selaku Direktur PT.Putra Daerah Bersama bangun NTB Jaya untuk melaksanakan kerjasama atas proyek di kementerian Pertanian tahun anggaran 2019 dan bukti T-5 dimana Ery Yulistiyanı selaku Direktur PT.Putra Daerah Bersama bangun NTB Jaya menyatakan bahwa pemilik manfaat korporasi PT.Putra Daerah Bersama bangun NTB Jaya adalah Tergugat, sehingga berdasarkan bukti-bukti surat tersebut ternyata selain Tergugat terdapat pihak lain yang berkaitan dengan perkara ini yaitu Ery Yulistiyanı, sehingga perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Muslih Harsono, SH.M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H. dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 9 dari 10 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 dihadiri oleh Dewa Ketut Widhana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Ketut Widhana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Sumpah	: Rp	-
4. Proses	: Rp	75.000,00
5. PNBP	: Rp	50.000,00
6. Panggilan	: Rp	300.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	: Rp	-
Jumlah	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2022/PN Mtr